



**PUTUSAN**  
**Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Adi Chandra Harahap Alias Chandra;**  
Tempat lahir : Dolok Masihul;  
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/25 Mei 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan 8 Kelurahan Pekan Dolok Masihul  
Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang  
Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 03 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Effendi, S.H.I dan Handi Gunawan, S.H., dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 29 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ADI CHANDRA HARAHAH alias CHANDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ADI CHANDRA HARAHAH alias CHANDRA** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), Subs 6 (Enam) Bulan penjara.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 17 (tujuh belas) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,2 (dua koma dua) gram dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram;
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan besar kosong;
  - 1 (satu) buah dompet warna kuning motif batik;
  - 1 (satu) unit HP merk Mito warna merah hitam;**dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Srh



menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa **Terdakwa ADI CHANDRA HARAHAH alias CHANDRA**, pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Oktober 2020, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Lingkungan VIII Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB saksi RANTO A. DAMANIK, BARDI DASEN dan HENDRA GINTING Anggota Kepolisian Polsek Dolok Masihul Polres Serdang Bedagai melakukan patroli di seputaran Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul kemudian para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menjelaskan seseorang yang bernama ADI CHANDRA HARAHAH Alias CHANDRA yang tinggal di Lingkungan VIII Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai memiliki / menguasai dan sering menggunakan narkoba jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ketika melakukan penyelidikan para saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada dibelakang rumahnya tepatnya di Lingkungan VIII Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud tersebut, setelah sampai ditempat yang dimaksud, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan terhadap pakaian dan badan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan kecil berisikan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis shabu dari saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merk MITO warna Merah Hitam, kemudian para saksi kembali melakukan penggeledahan kedalam rumah Terdakwa dan menemukan dikamar tidur 1 (satu) buah dompet warna kuning motif batik didalamnya terdapat 16 (enam belas) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan besar didalamnya 6 (enam) helai plastik klip transparan kecil berisikan diduga narkoba jenis shabu yang jumlah seluruhnya ditemukan 17 (tujuh belas) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkoba diduga jenis shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa memperoleh 17 (tujuh belas) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah dari seorang laki-laki yang bernama : ANDI OLAH (belum tertangkap/DPO) dengan cara diantarkan oleh ANDI OLAH kerumah Terdakwa dan diberikan kepada Terdakwa untuk dijualkan kepada orang lain, adapaun perjanjian atau kesepakatan Terdakwa dengan ANDI OLAH adalah Terdakwa menjualkan 17 (tujuh belas) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada orang lain, dan dari 1 (satu) paket, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta ANDI OLAH datang setiap harinya kerumah Terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-11217/NNF/2020 tanggal 06 November 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ADI CHANDRA HARAHAH alias CHANDRA adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. (terlampir di berkas perkara)
- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 372/UL.10053/2020 tanggal 02 November 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rambah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 17 (tujuh belas) helai plastik klip kecil berisikan kristla putih narkoba shabu adalah dengan berat 2,2 (dua kma dua) gram dan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(terlampir di berkas perkara)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa **Terdakwa ADI CHANDRA HARAHAP alias CHANDRA**, pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Oktober 2020, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Lingkungan VIII Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB saksi RANTO A. DAMANIK, BARDI DASEN dan HENDRA GINTING Anggota Kepolisian Polsek Dolok Masihul Polres Serdang Bedagai melakukan patroli di seputaran Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul kemudia para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menjelaskan seseorang yang bernama ADI CHANDRA HARAHAP Alias CHANDRA yang tinggal di Lingkungan VIII Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai memiliki / menguasai dan sering menggunakan narkoba jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ketika melakukan penyelidikan para saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada dibelakang rumahnya tepatnya di Lingkungan VIII Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud tersebut, setelah sampai ditempat yang dimaksud, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan terhadap pakaian dan badan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan kecil berisikan diduga narkoba jenis shabu dari saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merk MITO warna Merah Hitam, kemudian para saksi kembali melakukan penggeledahan kedalam rumah Terdakwa dan menemukan dikamar tidur 1 (satu) buah dompet warna kuning motif batik didalamnya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 16 (enam belas) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan besar didalamnya 6 (enam) helai plastik klip transparan kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu yang jumlah seluruhnya ditemukan 17 (tujuh belas) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkotika diduga jenis shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa memperoleh 17 (tujuh belas) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkotika jenis shabu tersebut adalah dari seorang laki-laki yang bernama : ANDI OLAH (belum tertangkap/DPO) dengan cara diantarkan oleh ANDI OLAH kerumah Terdakwa dan diberikan kepada Terdakwa untuk dijualkan kepada orang lain, adapun perjanjian atau kesepakatan Terdakwa dengan ANDI OLAH adalah Terdakwa menjualkan 17 (tujuh belas) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain, dan dari 1 (satu) paket, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta ANDI OLAH datang setiap harinya kerumah Terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-11217/NNF/2020 tanggal 06 November 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ADI CHANDRA HARAHAH alias CHANDRA adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir di berkas perkara)
- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 372/UL.10053/2020 tanggal 02 November 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 17 (tujuh belas) helai plastik klip kecil berisikan kristla putih narkotika shabu adalah dengan berat 2,2 (dua koma dua) gram dan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram

(terlampir di berkas perkara)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RANTO DAMANIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Hendra Ginting dan Bardi Dasen telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Lingkungan VIII, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi bersama dengan Saksi Hendra Ginting dan Saksi Bardi Dasen sedang melakukan patroli di seputaran Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Hendra Ginting dan Saksi Bardi Dasen mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menjelaskan Bahwa Terdakwa memiliki/menguasai dan sering menggunakan narkoba jenis shabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Hendra Ginting dan Saksi Bardi Dasen memastikan kembali informasi tersebut dengan langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa di Lingkungan VIII, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi Hendra Ginting dan Saksi Bardi Dasen langsung menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, kemudian pada badan Terdakwa Saksi bersama dengan Saksi Hendra Ginting dan Saksi Bardi Dasen menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan kecil diduga berisikan narkoba jenis shabu di saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merek MITO warna hitam, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Hendra Ginting dan Saksi Bardi Dasen melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah Terdakwa. Didalam kamar pada rumah tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Hendra Ginting dan Saksi Bardi Dasen menemukan 1 (satu) buah dompet warna kuning motif batik, yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Srh



kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) helai plastic klip kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu. Sehingga total keseluruhan barang bukti yang kami temukan adalah sebanyak 17 (tujuh) belas helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu. Setelah itu, Saksi beserta rekan Saksi Hendra Ginting dan Saksi Bardi Dasen membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu, 16 (enam belas) helai plastik klip transparan kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Mito warna merah hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Andi Olah;
- Bahwa Tujuan Terdakwa memiliki/menguasai narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan menjualkan kembali narkotika tersebut;
- Bahwa sistem kerja Terdakwa dengan Andi Olah adalah terjual dulu semua narkotika jenis shabu tersebut, baru dilakukan pembayaran kepada Andi Olah;
- Bahwa Andi Olah belum ditemukan dan masih dalam proses pencarian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HENDRA GINTING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Ranto Damanik dan Bardi Dasen telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Lingkungan VIII, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi bersama dengan Saksi Ranto Damanik dan Saksi Bardi Dasen sedang melakukan patroli di seputaran Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ranto Damanik dan Saksi Bardi Dasen mendapatkan





informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menjelaskan Bahwa Terdakwa memiliki/menguasai dan sering menggunakan narkoba jenis shabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Ranto Damanik dan Saksi Bardi Dasen memastikan kembali informasi tersebut dengan langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa di Lingkungan VIII, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi Ranto Damanik dan Saksi Bardi Dasen langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, kemudian pada badan Terdakwa Saksi bersama dengan Saksi Ranto Damanik dan Saksi Bardi Dasen menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan kecil diduga berisikan narkoba jenis shabu di saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merek MITO warna hitam, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Ranto Damanik dan Saksi Bardi Dasen melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah Terdakwa. Didalam kamar pada rumah tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Ranto Damanik dan Saksi Bardi Dasen menemukan 1 (satu) buah dompet warna kuning motif batik, yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) helai plastik klip kecil diduga berisikan narkoba jenis shabu. Sehingga total keseluruhan barang bukti yang kami temukan adalah sebanyak 17 (tujuh) belas helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu. Setelah itu, Saksi beserta rekan Saksi Ranto Damanik dan Saksi Bardi Dasen membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan kecil berisikan diduga narkoba jenis shabu, 16 (enam belas) helai plastik klip transparan kecil berisikan diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Mito warna merah hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa Narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Andi Olah;
- Bahwa Tujuan Terdakwa memiliki/menguasai narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan menjualkan kembali narkoba tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem kerja Terdakwa dengan Andi Olah adalah terjual dulu semua narkoba jenis shabu tersebut, baru dilakukan pembayaran kepada Andi Olah;
- Bahwa Andi Olah belum ditemukan dan masih dalam proses pencarian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Lingkungan VIII, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal sekira pukul 15.00 Wib, Andi Olah datang ke rumah Terdakwa mengantar dan menyerahkan narkoba jenis shabu dalam bentuk 17 (tujuh belas) paket untuk Terdakwa jualkan. Setelah itu Andi Olah langsung pergi dan meninggalkan Terdakwa, pada pukul 15.30, Terdakwa sedang duduk-duduk dibelakang rumah sambil minum tuak. kemudian tidak beberapa lama kemudian, pihak kepolisian datang dan menggeledah Terdakwa. selanjutnya ditemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Mito warna merah hitam. Setelah itu, pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet warna kuning motif batik, yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) helai plastik klip kecil diduga berisikan narkoba jenis shabu. Sehingga total keseluruhan barang bukti yang ditemukan adalah sebanyak 17 (tujuh) belas helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu. Setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan kecil diduga berisikan narkoba jenis shabu ditemukan pada saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Mito warna merah hitam, serta 16 (enam belas) helai plastik klip transparan kecil diduga berisikan narkoba jenis shabu ditemukan didalam kamar Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Andi Olah untuk Terdakwa jualkan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari laki-laki yang bernama Andi Olah;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari Andi Olah akan Terdakwa konsumsi dan Terdakwa jualkan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Andi Olah sebanyak 17 (tujuh belas) paket;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu dari Andi Olah sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu tersebut senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat 0,98 (nol koma delapan sembilan) gram;
- Bahwa belum ada paket yang terjual, karena Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjual paket-paket tersebut dengan harga ada yang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) dan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan keuntungan yang Terdakwa terima dari penjualan paket-paket tersebut adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa menjual paket-paket tersebut hanya dengan menunggu didepan rumah saja, karena pembeli akan datang sendiri ke rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut untuk dipakai sendiri dan Terdakwa juga menjual narkoba jenis shabu tersebut untuk mendapatkan uang dari hasil penjualannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk menerima, menyimpan, menyerahkan atau menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum, dalam kasus pencurian pada tahun 2020 dan divonis selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 372/UL.10053/2020 tanggal 20 Oktober

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai, yang ditandatangani oleh Lambok S.H Rajagukguk, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :

A. 17 (tujuh belas) helai plastic klip kecil berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat Bruto 2,2 (dua koma dua) gram dan berat Netto 0,5 (nol koma lima) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 11217/NNF/2020 tanggal 06 November 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 06 November 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 17 (tujuh belas) helai plastic klip kecil berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat Netto 0,5 (nol koma lima) gram;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B, masing-masing milik Terdakwa **ADI CHANDRA HARAHAP ALIAS CHANDRA** tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,2 (dua koma dua) gram dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram;
- 1 (satu) helai plastik klip transparan besar kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna kuning motif batik;
- 1 (satu) unit HP merk Mito warna merah hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Ranto Damanik, Saksi Hendra Ginting dan Bardi Dasen telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Lingkungan VIII, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip transparan besar kosong, 1 (satu) helai plastik klip transparan kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu, 16 (enam belas) helai plastik klip transparan kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Mito warna merah hitam;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Andi Olah;
- Bahwa system kerja Terdakwa dengan Andi Olah yaitu terjual semua Narkotika jenis shabu tersebut kemudian baru dilakukan pembayaran kepada Andi Olah;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dari Andi Olah sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan berbagai harga, ada yang harga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu) dan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari penjualan paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk menerima, menyimpan, menyerahkan, maupun menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 372/UL.10053/2020 tanggal 20 Oktober 2020, dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Sungai, yang ditandatangani oleh Lambok S.H Rajagukguk, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 11217/NNF/2020 tanggal 06 November 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, diketahui terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) helai plastic klip kecil berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat Bruto 2,2 (dua koma dua) gram dan berat Netto 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Adi Chandra Harahap Alias Chandra tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **ADI CHANDRA HARAHAP ALIAS CHANDRA** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Srh



fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa melalui persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Ranto Damanik, Saksi Hendra Ginting dan Bardi Dasen telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Lingkungan VIII, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, sehubungan dengan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa telah diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip transparan besar kosong, 1 (satu) helai plastik klip transparan kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu, 16 (enam belas) helai plastik klip transparan kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Mito warna merah hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Andi Olah, yang mana Narkotika jenis shabu tersebut akan dijual kembali kepada orang lain oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372/UL.10053/2020 tanggal 20 Oktober 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai, yang ditandatangani oleh Lambok S.H Rajagukguk, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, diketahui terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) helai plastic klip kecil berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat Bruto 2,2 (dua koma dua) gram dan berat Netto 0,5 (nol koma lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 11217/NNF/2020 tanggal 06 November 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, diketahui terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) helai plastic klip kecil berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat Netto 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Adi Chandra Harahap Alias Chandra tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan maka telah Majelis Hakim berpendapat telah nyata ada upaya terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman dari Terdakwa selaku penjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dapat diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim sub unsur secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur pada dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa patut untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Srh



mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipadijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,2 (dua koma dua) gram dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram;
- 1 (satu) helai plastik klip transparan besar kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna kuning motif batik;
- 1 (satu) unit HP merk Mito warna merah hitam;

barang barang mana yang merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Chandra Harahap Alias Chandra** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 17 (tujuh belas) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,2 (dua koma dua) gram dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram;
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan besar kosong;
  - 1 (satu) buah dompet warna kuning motif batik;
  - 1 (satu) unit HP merk Mito warna merah hitam;

**dirampas untuk dimusnahkan;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh kami, Febriani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H., M.H. dan Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 31 Mei 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H. dan Ekho Pratama, S.H., dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Herianto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H.